

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERDAYA SAING, DAN BERKEADILAN GENDER PADA TAHUN 2015”**.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
- c. meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2012 tertuang dalam dokumen RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2012. Kerangka implementatif atas pelaksanaan APBD tergambarkan dalam kerangka ekonomi daerah, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011- 2015. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2013 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2013. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2013 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk



unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.

- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan



ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2011-2015 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2013. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil



Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2013 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2012;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- 6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- 7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 11 prioritas pembangunan Tahun 2013.
- 8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan wajib dan pilihan

- 1) Urusan Wajib Pendidikan
 - a) Mempertahankan Wajar Pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
 - b) Meningkatkan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan baik jalur formal dan non formal
 - c) Meningkatkan mutu lulusan dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja
 - d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, proses belajar mengajar dan manajemen sekolah
 - e) Meningkatkan peran dan sinergitas penyelenggaraan pendidikan dengan masyarakat dan lembaga Perguruan Tinggi



-
- f) Mengembangkan sekolah sebagai pusat nilai-nilai moral dan budaya
- 2) Urusan Wajib Kesehatan
- a) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat
 - c) Menjaga ketersediaan obat dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
 - d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat
 - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
 - f) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
- 3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum
- a) Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - b) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - c) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;
 - d) Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 4) Urusan Wajib Perumahan
- a) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;
 - b) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 - c) Meningkatkan fasilitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



5) Urusan Wajib Penataan Ruang

- a) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b) Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan;

6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
- b) Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.
- d) Meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan untuk mengefektifkan siklus pembangunan.

7) Urusan Wajib Perhubungan

- a) Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b) Meningkatkan manajemen lalu lintas
- c) Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

- a) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
- b) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
- c) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

9) Urusan Wajib Pertanahan

- a) Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;



- b) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;
- c) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

10) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan

11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

- a) Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial, dan budaya
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan dalam pembangunan
- c) Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak

12) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera;
- b) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
- c) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

13) Urusan Wajib Sosial

- a) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin;
- b) Meningkatkan jejaring dan pembinaan organisasi sosial masyarakat dalam kepedulian kesejahteraan sosial;
- c) Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pendampingan;



- d) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.

14) Urusan Wajib Tenaga Kerja

- a) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta;
- b) Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.

15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota;
- b) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

16) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah

- a) Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
- b) Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi;
- c) Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

17) Urusan Wajib Kebudayaan

- a) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional;
- b) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

18) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
- b) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda;
- c) Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.



19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

- a) Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- b) Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
- c) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat;
- d) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara seimbang melalui keikutsertaan dalam bela negara.

20) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga status Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan
- c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- e) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- f) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- g) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat;
- h) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.



21) Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

22) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
- b) Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

23) Urusan Wajib Statistik

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan;
- b) Meningkatkan pelayanan data (numerik dan spasial) kepada masyarakat.

24) Urusan Wajib Kearsipan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip;
- b) Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip;
- c) Meningkatkan pengelolaan arsip menuju Sistem Kearsipan Pola Baru

25) Urusan Wajib Komunikasi & Informatika

- a) Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat;
- b) Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.
- c) Optimalisasi kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan.

26) Urusan Wajib Perpustakaan

Meningkatkan minat baca masyarakat dan sarana dan prasarana perpustakaan.

Kebijakan berdasarkan urusan pilihan

- 1) Urusan Pilihan Pertanian
 - a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;
 - b) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;
 - c) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
- 2) Urusan Pilihan Kehutanan
 - a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan;
 - b) Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (*catchment area*).
- 3) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
 - b) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
 - c) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan;
 - d) Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
- 4) Urusan Pilihan Pariwisata
 - a) Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata;
 - b) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.
- 5) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
 - a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan;
 - b) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.
- 6) Urusan Pilihan Perdagangan
 - a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional;
 - b) Meningkatkan perlindungan konsumen;
 - c) Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional;

-
- d) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.
 - 7) Urusan Pilihan Perindustrian
 - a) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri;
 - b) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran.
 - 8) Urusan Pilihan Transmigrasi

Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.
 - c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2012, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk :

 - 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
 - 2) Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan

- 3) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui taksasi dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).

C. Prioritas Daerah

Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2013 mengacu pada RPJMD Tahun 2010–2015, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2012, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013, maka berbagai kebijakan tersebut difokuskan pada berbagai prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah kabupaten Sleman tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja;

Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja adalah :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatnya penanaman modal

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- c. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial



-
- e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - f. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - h. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - j. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - k. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
 - m. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
 - n. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - o. Program Pengembangan Kemitraan
 - p. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
 - q. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
 - r. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
 - s. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - t. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 - u. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - v. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - w. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
2. Penanggulangan kemiskinan;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Penanggulangan kemiskinan adalah
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
 - c. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
- a. Memperkuat kelembagaan masyarakat yang mendampingi program penanggulangan kemiskinan.



- b. Mengefektifkan pendampingan pada kelompok masyarakat miskin.
- c. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan.
- d. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Penanggulangan Kemiskinan
- e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- g. Program pembinaan anak terlantar
- h. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- i. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- j. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- l. Program Keluarga Berencana
- m. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- n. Program pelayanan kontrasepsi
- o. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- p. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- q. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- r. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- s. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga



3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;

Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah :

- a. Meningkatnya kualitas SDM aparat
- b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
- c. Meningkatnya transparansi
- d. Meningkatnya pelayanan masyarakat
- e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- f. Meningkatnya kerjasama daerah
- g. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
- h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
- i. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
- k. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
- l. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
 - b. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 - c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.
- Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:
- d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah daerah



- f. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- h. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- i. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- j. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- k. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- l. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- m. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- n. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- o. Program Pendidikan Kedinasan
- p. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- q. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- r. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- s. Program pengembangan kualitas kebijakan publik
- t. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
- u. Program peningkatan administrasi pemerintahan
- v. Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
- w. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
- x. Program penegakan hukum
- y. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- z. Program Kerjasama Pembangunan
- aa. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- bb. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
- cc. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- dd. Program perencanaan pembangunan daerah



-
- ee. Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - ff. Program perencanaan sosial budaya
 - gg. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
 - hh. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - ii. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - jj. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - kk. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - ll. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - mm. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
 - nn. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - oo. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 - pp. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - qq. Program kerjasama informasi dan media massa
4. Prioritas Menjaga kualitas kesehatan;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga kualitas kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga kualitas kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau.
 - b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.
 - c. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau.
 - d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
- Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut
- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan



-
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - k. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - l. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - m. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - n. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - o. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - p. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - q. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5. Menjaga kualitas pendidikan;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga kualitas pendidikan adalah :
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga kualitas pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Mempertahankan wajib belajar sembilan tahun dan merintis wajib belajar duabelas tahun
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:
- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini



-
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Menengah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
 - e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - g. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
 - h. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - i. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - j. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 - k. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - l. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - m. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - o. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan kualitas sarana prasarana publik adalah :
- a. Meningkatnya prasarana dan sarana jalan
 - b. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
 - c. Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
 - d. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman
 - e. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
 - f. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga
 - g. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
 - h. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan kualitas sarana prasarana publik adalah; menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:



-
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - c. Program Pembangunan turap/talud/brojong
 - d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
 - f. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - g. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - i. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - j. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - k. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
 - l. Program Pengembangan Perumahan
 - m. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - n. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
 - o. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
 - p. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - q. Program pengelolaan areal pemakaman
 - r. Program Perencanaan Tata Ruang
 - s. Program Pemanfaatan Ruang
 - t. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - u. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - v. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - w. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - x. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - y. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - z. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
7. Menjaga stabilitas ketahanan pangan;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah meningkatnya produksi pangan
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran

distribusi pangan, dan mengoptimalkan sistem pengamanan dan keamanan pangan.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - b. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - d. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - f. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - j. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
 - k. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - l. Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan
 - m. Program perencanaan dan pengembangan hutan
 - n. Program pengembangan budidaya perikanan
 - o. Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan
 - p. Program, optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan
 - q. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
8. Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah :
- a. Menjaga kualitas sumberdaya alam
 - b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - c. Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energi
- Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :



- a. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
 - g. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - h. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - i. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - j. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - l. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
 - m. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
 - n. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
 - o. Program Pengembangan Energi Terbarukan
 - p. Program penyediaan dan pengolahan air baku
 - q. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - r. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
9. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana
- Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah :
- a. Meningkatnya penanggulangan bencana



b. Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.
- c. Mengaktifkan posko siaga kebakaran 24 jam.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- b. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- c. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

10. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah :

- a. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Meningkatnya kerukunan masyarakat

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah menjaga stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- g. Program pendidikan politik masyarakat



11. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
- b. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.